



Nomor : 003.1/1565/BKD
Lampiran: -
Perihal : Hari Libur Nasional
Pada Pemungutan
Suara Pemilihan
Kepala Daerah
Tahun 2017.

Denpasar, 13 Pebruari 2017
Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah, TNI, POLRI,
BUMN, BUMD dan Perusahaan
Swasta di wilayah Provinsi Bali
2. Bupati/Walikota se-Bali
di -

TEMPAT

SURAT - EDARAN

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.
2. Hari libur nasional tersebut, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

an. GUBERNUR BALI
Sekretaris Daerah

*GOKORDA NGURAH PEMAYUN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19580228 198603 1 015